

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

O L E H
LUHUT SITINJAK
NIM : 08 840 0314
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pelanggaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam tata tertib sosial oleh anak-anak akan mengakibatkan kegoncangan dan timbulnya reaksi sosial dalam masyarakat, sehingga negara sebagai organisasi terbesar dari masyarakat melalui pemerintah perlu mengambil tindakan-tindakan terhadap anak yang telah melakukan perbuatan hukum dimaksud karena perbuatan yang demikian sangat merugikan dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Masalah kejahatan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir disemua negara di dunia, termasuk Indonesia. Kejahatan yang dilakukan bukan hanya kejahatan yang biasa akan tetapi juga kejahatan dibidang seksual. Pada hakekatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak ini, merupakan refleksi dari sikap masyarakat yang kurang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak tersebut.

Adapun permasalahan yang diajukan adalah bagaimana proses pemeriksaan anak pelaku kejahatan kesusilaan di depan pengadilan dan apakah alasan hukum sehingga pemeriksaan terhadap anak dibedakan dengan orang dewasa.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahui kriteria khusus bagi tindak pidana yang dilakukan anak khususnya tindak pidana kesusilaan adalah adanya pembatasan usia anak, ruang lingkup masalah yaitu perkara anak pelaku tindak pidana kesusilaan, ditangani oleh pejabat khusus yaitu pejabat peradilan yang mempunyai perhatian terhadap anak, suasana pemeriksaan secara kekeluargaan, acara pemeriksaan yang tertutup, diperiksa oleh hakim tunggal, masa penahanan yang lebih singkat dan hukuman yang lebih ringan. Proses peradilan anak menurut ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tidak berbeda dengan sistem peradilan umum hanya cara dan suasana ruang sidang penuh kekeluargaan dan bersifat tertutup sebelum sidang dibuka, hakim meriinta pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian tentang anak tersebut, namun putusan peradilan anak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.